

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN  
JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN  
PERIODE 2017-2021**



**Oleh:**

**Sofia Ayu Riandini**

**19312430**

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN  
JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN  
PERIODE 2017-2021**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Sofia Ayu Riandini

NIM 19312430

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2023

Peneliti



(Sofia Ayu Riandini)

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sofia Ayu Riandini  
Nomor Mahasiswa : 19312430  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Konsentrasi : Perpajakan

Yogyakarta, 11 Maret 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



(Umi Sulistiyanti, S.E., M.Acc, Ak)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun  
Periode 2017-2021**

Disusun oleh : **SOFIA AYU RIANDINI**

Nomor Mahasiswa : **19312430**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: **Rabu, 05 April 2023**

Penguji/Pembimbing Skripsi : **Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.**

Penguji : **Aditya Pandu Wicaksono, SE., Ak., M.Ak.**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



**Johan Ariana, S.E., M. Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun 2017-2021”** untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Umi Sulistiyanti, S.E., M.Acc., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah membimbing, memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan tugas akhir.
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih mempunyai banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya Ilmu Akuntansi.

5. Kedua orang tua saya, ayahanda (Sunardi) dan ibunda (Dwi Purwandari) tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada henti hingga akhir penulisan Tugas Akhir ini bisa selesai. Terimakasih Bapak dan Ibuku, engkaulah kasih, sayang dan cintaku.
6. Kakakku yang cantik Diah Agustina Nurwulandari dan kakak iparku Frengki Tyas Susandi yang selalu memberikan motivasi, arahan, dukungan, doa dan selalu mendorongku untuk terus maju.
7. Kedua keponakanku Almira Shanum Rayadinata dan Sabda Raya Renjani yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi hiburan bagi penulis.
8. Teman-teman saya (Tri Harsanti Mursyid, Citra SetyaRafifa, Noviana Wulandari, Meutia Bestannisa Widyazzahra, Nurul Magfira Alya P.C, Maulida Kamal Gusman, Andiny Santika Widjayanti, Anisah Abni dan Audita Shasabila Amin) yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Baghiz Maturafif Christofik, yang telah memberikan segala bentuk dukungan, kontribusi, kebahagiaan setiap harinya, masukan, motivasi serta doa yang tulus kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini.
10. Kepada temanku Elyana Rk yang senantiasa mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.

11. Terima kasih teruntuk semua teman-temanku yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, Motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Kritik dan saran yang membangun, diharapkan untuk perkembangan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.



Yogyakarta,

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sofia Ayu Riandini', is written in a cursive style.

Sofia Ayu Riandini

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kontribusi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun 2018-2021. Data diperoleh dari laporan target dan realisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Berdasarkan dari hasil penelitian, selama periode 2017-2021 rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan berada pada kategori kurang yaitu sebesar 11%. Hal tersebut disebabkan karena pada saat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian sehingga diturunkannya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian, untuk hasil penelitian analisis efektivitas selama periode 2017-2021 rata-ratanya berada pada tingkat sangat efektif yaitu sebesar 106%. Hal tersebut dapat terjadi karena petugas yang aktif dan rutin melakukan penagihan terhadap wajib pajak.


**Kata kunci: pajak penerangan jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)**



## ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the contribution and effectiveness of Street Lighting Tax to Madiun City's Local Revenue (PAD) in 2018-2021. The data was obtained from the 2017-2021 target and realization reports of the Madiun City Regional Revenue Agency. The type of research used is qualitative and quantitative research. The technique used in this study uses contribution analysis and effectiveness analysis. Based on the results of the research, during the 2017-2021 period the average contribution of Street Lighting Tax was in the less category, which was 11%. This was due to the fact that during the Covid-19 pandemic which had an impact on the economy so that the target for Street Lighting Tax revenue was lowered. Then, for the results of the effectiveness analysis research during the 2017-2021 period, the average is at a very effective level of 106%. This can happen because officers who are active and routinely collect tax payers.


**Keywords:** street lighting tax, Local Own Revenue (PAD)



## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Konsep Pajak .....	8
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	11
2.1.4 Konsep Pajak Daerah .....	12
2.1.5 Pajak Penerangan Jalan.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	18
3.4 Analisa Data .....	19
<b>BAB IV .....</b>	<b>23</b>
4.1 Pendapatan Asli Daerah.....	23
4.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	23

4.3 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	25
4.4 Pembahasan.....	26
4.4.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	27
4.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	29
4.4.3 Hambatan yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	29
<b>BAB V.....</b>	<b>32</b>
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	33
5.3 Saran Penelitian.....	33
5.4 Implikasi Penelitian.....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun .....	2
Tabel 1. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Restoran Kota Madiun 2017-2021 .....	4
Tabel 1. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Restoran Kota Madiun 2017-2021 .....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	20
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas .....	21
Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 .....	23
Tabel 4. 2 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun 2017-2021 .....	24
Tabel 4. 3 Tabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun .....	25
Tabel 4. 4 Tabel Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	26



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang masalah**

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat negara. Pemerintah bekerja untuk memastikan bahwa beberapa disiplin ilmu berkembang secara seimbang dan terintegrasi dengan yang lain. Pembangunan ekonomi ialah kegiatan dimana kotamadya dan seluruh lapisan warga bisa mengolah semua sumber daya yang ada, membangun relasi, membuat lapangan pekerjaan baru dan menggairahkan perekonomian pada wilayah tersebut. Bagian keuangan ialah salah satu bagian yang berperan besar dalam pergerakan dalam mencapai tujuan.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan negara tidak terlepas dari pencapaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat merumuskan peraturan dan memberdayakan pemerintah daerah mengolah keuangan daerah masing-masing atau yang lebih sering disebut Desentralisasi. Penerapan desentralisasi sebagai bentuk otonomi daerah juga telah terjadi. Alokasi dana antara pusat dan daerah yang diamanatkan pemerintah dan otoritas di semua tingkatan membutuhkan dukungan dana. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mandiri secara finansial karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat selama ini menjadi sumber utama APBD, berawal dari minimnya kontribusi dan menjadi sumber pendapatan utamanya dari daerah sendiri.

Salah satu penghasilan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ialah penerimaan yang diterima daerah dari pajak daerah, retribusi daerah,

keuntungan perseroan, dan transaksi hukum lainnya. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dimaksimalkan untuk membangun daerah tersebut. Pembangunan daerah ini membutuhkan dana yang relatif besar, hal tersebut membuat pemerintah daerah bekerja keras untuk menelusuri potensi atau sumber PAD guna mengoptimalkan pembangunan daerah.

Berikut adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 :

**Tabel 1. 1**

**Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	230.608.717.369,00
2018	105.382.873.572,70
2019	208.488.824.800,00
2020	206.504.941.000,00
2021	226.891.939.093,00
Rata-rata pertahun	195.575.459.166,94

Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang berjumlah Rp. 230.608.717.369,00 menjadi Rp. 105.382.873.572,70. Mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 208.488.824.800,00. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 206.504.941.000,00 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 226.891.939.093,00.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Tahun 2000, Pajak Daerah Indonesia merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada daerah yang dipungut secara tidak langsung guna membiayai pajak administrasi dan pembangunan

masyarakat daerah dan bisa diminta, hal tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ada dua jenis pajak daerah: pajak daerah dan pajak daerah/kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan dan kapal, bea balik nama kendaraan dan kapal, pajak bahan bakar kendaraan, pajak penggunaan tanah dan air, pajak kendaraan dan pajak kendaraan. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengumpulan dan Pengolahan Mineral Kelas C, dan Pajak Parkir. Pajak daerah ialah sumber utama penerimaan (fungsi anggaran) dan juga mempunyai fungsi pengaturan. Pajak adalah sumber perolehan daerah yang dimanfaatkan guna membayari pengeluaran pemerintah. Sebagai milik pribadi, yaitu milik umum, seperti membayari penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan dan memelihara prasarana, menyiapkan sarana pendidikan dan kesehatan, membiayai kepolisian, membiayai kegiatan pemerintah daerah, dan lain-lain. Dari fenomena tersebut dapat kita lihat seberapa berguna pajak daerah, terlebih dalam menunjang pengelolaan daerah yang menjadi sumber perolehan daerah yang sangat berpotensi besar. Ini dikarenakan perolehan pajak tumbuh pada tingkatan yang serupa dengan politik, ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, populasi dan stabilitas. Dalam penyusunan daerah, perpajakan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Dalam pembangunan daerah, perpajakan memegang peranan penting dalam pembangunan. Administrasi pajak daerah disusun dengan UU No.1. UU No. 34 Tahun 2000, mengizinkan daerah atau kotamadya mengambil pajak daerah.

**Tabel 1. 2**

**Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Restoran Kota Madiun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Perkembangan (%)
2017	16.080.000.000,00	18.503.214.981,13	2.423.214.981,13	115,07%
2018	19.300.000.000,00	19.722.287.098,64	422.287.098,64	102,19%
2019	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	502.903.089,64	102,50%
2020	19.600.000.000,00	20.664.839.579,46	1.064.839.579,46	105,43%
2021	19.327.000.000,00	20.011.884.363,64	684.884.363,64	103,54%

*Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun*

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah telah menargetkan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 16.080.000.000,00 dan yang terealisasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 18.503.214.981,13. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 19.300.000.000,00 kemudian terealisasi dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.722.287.098,64, selisih realisasi dari tahun 2017 ialah sebesar Rp. 1.219.072.117,51. Pada tahun 2019 pemerintah menaikkan target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 20.125.000.000,00 dan mengalami kenaikan juga dalam realisasinya yaitu sebesar Rp. 20.627.903.089,64, hal ini menjadikan realisasi Pajak Penerangan Jalan mengalami selisih dengan tahun 2018 sebesar Rp. 905.615.991,00. Pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun menurunkan target sebesar Rp.19.600.000.000,00 akan tetapi tetap saja Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 36.936.489,82 sehingga jumlah realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 sebesar Rp. 20.664.839.579,46. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah Kota Madiun kembali menaikkan target realisasi menjadi Rp. 19.327.000.000,00 akan tetapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar

Rp. 652.955.215,82 sehingga jumlah realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun tahun 2021 sebesar Rp. 20.011.884.363,64. Dari data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tersebut diketahui bahwa realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun dalam periode tahun 2017-2021 mengalami terus kenaikan yang signifikan. Berikut merupakan tabel data Pajak Restoran sebagai pembandingan target dan realisasi dengan Pajak Penerangan Jalan.

**Tabel 1. 3**

**Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Restoran Kota Madiun 2017-2021**

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	16.080.000.000,00	18.503.214.981,13	4.950.000.000,00	7.184.100.061,77
2018	19.300.000.000,00	19.722.287.098,64	8.500.000.000,00	9.105.087.235,13
2019	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18
2020	19.600.000.000,00	20.664.839.579,46	10.100.000.000,00	11.403.756.266,81
2021	19.327.000.000,00	20.011.884.363,64	11.000.000.000,00	12.191.757.300,09

*Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun*

Berdasarkan uraian tersebut bisa diketahui bahwa Pajak Penerangan Jalan ialah pajak yang paling tinggi angkanya dibandingkan dengan pajak yang lain contohnya Pajak Restoran, walaupun persentase perkembangan Pajak Penerangan Jalan tidak setinggi Pajak Restoran akan tetapi nilai target dan realisasi dari Pajak Penerangan Jalan lebih besar nominalnya. Alasan lain peneliti ingin menulis tentang fenomena ini ialah karena ingin melihat sebesar apa kontribusi dan efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, dengan

judul “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Kota Madiun Periode 2017-2021**”

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah berikut ini:

1. Seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun?

**1.3 Tujuan Penelitian**


Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun



### 1.3 Manfaat Penelitian

Keunggulan teoritis dan praktis dibutuhkan dalam penelitian ini. Secara teori dapat ditambahkan pada penelitian tradisional dan bahan kepustakaan serta dijadikan sebagai pedoman atau acuan guna penelitian dan pengembangan dimasa depan. Selain itu, studi homogen yang digunakan peneliti ilmiah ini dapat menjadi acuan guna studi banding di masa yang akan datang. Keuntungan praktisnya adalah kontribusi pemerintah kota dalam menentukan model politik pemungutan pajak daerah, khususnya PAD.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Konsep Pajak**

Pajak memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari pendapat setiap orang, namun pada dasarnya pajak memiliki pusat atau target yang selaras. Berikut ini adalah pengertian perpajakan menurut para ahli perpajakan, diantaranya:

Definisi pajak yang diberikan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M. dan Brock Horace R didasarkan pada kutipan Thomas Sumarsan (2017) yaitu “Pajak ialah pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan harus dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, melakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa kompensasi langsung dan proporsional agar pemerintah dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya.

Pengertian pajak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “pajak adalah suatu pembayaran yang wajib, biasanya dalam bentuk uang, yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pembayaran yang wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan penghasilan, harta benda, atau harga pembelian barang, dll.”

Menurut Pudyatmoko, 2009:16, terdapat adanya dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetary atau anggaran penerimaan dan fungsi regulatory atau mengatur:

- 1) Fungsi Anggaran

Fungsi pajak adalah untuk mentransfer uang sebanyak mungkin ke Departemen Keuangan. Fungsi pajak di sini lebih dari sekedar alat untuk menarik uang dari masyarakat guna dicantumkan dalam kas negara.

## 2) Fungsi Mengatur

Dalam fungsi ini, pajak menjadi instrumen guna mengendalikan atau melakukan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial, juga merupakan instrumen guna meraih tujuan lain selain dibidang keuangan. Tugas regulasi adalah untuk menyeimbangkan perekonomian, mengawasi pemerataan perolehan dan mendorong perkembangan perekonomian.

Sementara menurut Waluyo, 2011:12, ada banyak jenis pajak yang bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu menurut golongan, sifat dan instansi pemungutnya.

1. Menurut golongan pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Menurut sifat pajak dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
3. Menurut instansi pemungut pajak digolongkan jadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

### **2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

“Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak”. (Mardiasmo, 2013), dibagi atas:

Menurut (Mardiasmo,2013), Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, terdiri atas:

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan dan administrasi pajak yang memungkinkan otoritas pajak guna menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan setiap tahun menurut undang-undang. Pada sistem ini, inisiatif dan perhitungan pajak seluruhnya merupakan kendali aparat pajak. Sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka mereka tidak mengetahui jumlah pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, keberhasilan konsolidasi pajak bergantung pada fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dan administrasi perpajakan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memutuskan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun didasarkan pada undang-undang perpajakan. Semua bisnis dan operasi sistem ada pada tangan pembayar pajak. Wajib pajak ialah orang yang mengetahui cara mengukur pajak, mengerti peraturan perpajakan yang berjalan, jujur, dan mengerti seberapa penting membayar pajak sesuai dengan peraturan. Ketiga rasio ini hanya bertujuan sebagai ilustrasi dan desain.

c. *With Holding System*

Pihak ketiga yang dipilih oleh sistem perpajakan bisa menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar tiap tahun serasi dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berjalan. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dijalankan selaras dengan undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Deklinasi dan tingkatkan pajak, biaya dan akuntansi dengan tiga alat yang tersedia. Apakah pembayaran sah atau tidak karena itu tergantung pada pihak ketiga yang disebutkan.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang merupakan kesanggupan daerah untuk bisa menggabungkan sumber keuangan guna memenuhi biaya operasional daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah bisa disebut juga pendapatan sehari-hari masyarakat untuk menggunakan potensi sumber daya daerah guna mendukung dan membiayai pembangunan.

#### **A. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Kota mempunyai cukup uang guna menjalankan anggaran mereka sendiri. Tidak semua dana yang tersedia di daerah tersedia dan daerah harus mengidentifikasi potensi keuangan mereka sendiri sesuai dengan peraturan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah ialah:

- a) Pajak daerah yang diminta oleh pemerintah kota sesuai undang-undang yang ditetapkan peraturan daerah, hal ini diberlakukan bagi seluruh lembaga keuangan.  
Contoh: orang atau badan, bergerak atau diam.
- b) Pajak daerah ialah pajak yang dikomisikan untuk implementasi langsung dan signifikan dari layanan yang disediakan oleh daerah.
- c) Laba usaha daerah adalah pendapatan yang terdiri atas bagian dari laba bersih usaha daerah.

- d) Pendapatan kantor daerah adalah perolehan jasa daerah, bukan pajak daerah atau retribusi daerah. Misal: Kuitansi dari Dinas Pertanian, Kuitansi dari Dinas Peternakan dan lain-lain.
- e) Pendapatan lain-lain adalah perolehan selain umur kawasan, umur zona, keterlibatan pemilik lokal dan penjualan tanah resmi. Misal: Penghasilan dari penjualan barang daerah, penjualan barang bekas, sewa roda empat dan dua, sewa rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, dll.

#### 2.1.4 Konsep Pajak Daerah

- a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak. Pajak daerah merupakan pembayaran wajib oleh perusahaan atau organisasi daerah tanpa imbalan pribadi yang seimbang. Hal itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- b. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Pemerintah berhak menuntut pajak daerah, namun profitabilitas perpajakan tetap perlu diperhatikan. Nick Devas memberikan peraturan yang menyatakan bahwa “Kriteria Penilaian Pajak Daerah: Dalam mengevaluasi tingkat pajak daerah saat ini, saya menggunakan kriteria sebagai berikut” (Mustaqiem, 2008: 61-62):

- i. *Tax Yield* (Aspek Perolehan Pajak)
- ii. Penerimaan pajak relatif besar, pajak yang kecil menyebabkan inefisiensi dan menimbulkan resistensi pajak.

- iii. Hasilnya lebih paten dan dapat diprediksi. Pajak harus stabil dan tidak bervariasi dari tahun ke tahun sehingga lebih mudah mempersiapkan konsumsi.
- iv. Fleksibilitas pendapatan pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan.
- v. Perbandingan biaya pungut dengan hasil pajak.

1) *Equity* (Aspek Keadilan)

1. Dasar pengenaan pajak dan kewajiban perpajakannya tidak sembarangan.
2. Keadilan horizontal, pajak yang seharusnya membentuk kondisi horizontal adalah yang memiliki cadangan ekonomi dan beban pajak yang sama.
3. *Vertical equity*, beban pajak harus menyesuaikan masyarakat untuk membayar pajak, yang kaya harus membayar lebih dari yang miskin.
4. *Benefit principle*, memperoleh keuntungan dari utilitas masyarakat juga membayar pajak lebih banyak.

2) *Economic Efficiency* (Aspek Daya Guna Ekonomi)

Pajak membuat penggunaan sumber daya secara efisien dan dilarang menggagalkan perekonomian. Sistem pajak harus netral secara ekonomi untuk meminimalkan distorsi ekonomi.

3) *Ability to Implement* (Asas Kemampuan Melaksanakan)

Ada prinsip penerapan perpajakan. Keterampilan manajemen dan teknis yang baik mendukung otoritas pajak.

4) *Suitability as a Local Revenue Source* (Aspek cocok sebagai sumber pendapatan)

- a. Pemerintah Daerah mana yang menjadi penerima pajak harus jelas.

- b. Lokasi objek pajak harus jelas, objek pajak harus ditentukan.
- c. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Terdapat empat kriteria untuk meniali potensi pajak daerah menurut Davey (1998:36) yaitu:

- i. Elastisitas dan Kecukupan

Kecakapan untuk menghasilkan pendapatan tambahan guna memenuhi kebutuhan pajak yang sama sambil meningkatkan belanja publik yang berkembang secara otomatis. Missal: Inflasi menambahkan harga, mengembangkan populasi dan mengembangkan pendapatan lokal. Fleksibilitas bisa ditakar sesuai perubahan indeks harga guna mengibaratkan tahun pendapatan, jumlah penduduk dan Pendapatan Nasional Per Kapita (GNP).

- ii. Keadilan

Prinsip keadilan yang diungkapkan saat ini ialah pembelian publik diharuskan dibayarkan oleh suatu himpunan, didukung oleh penggunaan uang juga kemampuan masing-masing himpunan.

- iii. Kemampuan Administrasi

Pengelolaan di sini bermakna jika waktu dan total yang diputuskan guna memastikan dan meminta pajak sesuai hasil yang telah dicapai.

- iv. Kesepakatan Politis

Kesatuan politik dibutuhkan, guna menghitung pajak, memutuskan komponen harga, menetapkan yang diharuskan membayarkan dan menghitung jumlah pajak juga denda bagi yang melanggar.

### 2.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak informasi umum merupakan salah satu pajak daerah/kota yang sangat penting dalam hubungannya dengan pajak daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2002, pajak penerangan umum adalah pajak atas konsumsi energi listrik dari rekening pemerintah kota, asalkan ada penerangan umum di daerah tersebut.

Penarikan pajak informasi publik tahunan dengan sistem pemotongan yang diwajibkan PT PLN. Contoh dari sistem ini ialah biaya untuk penerangan umum, yang termasuk dalam tagihan listrik, sehingga memudahkan pelaksanaannya, serasi guna memutuskan umur penerangan jalan pada arah vertikal.


### 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Victor F. Pasalbessy (2016)	Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Jayapura menurun. Kontribusi tertinggi pada tahun 2010 adalah sebesar 25,70 dan terendah pada tahun adalah 2014 sebesar 13,27.
2	Dwi Nanda (2017)	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PLN) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Langkat	Kontribusi pajak penerangan jalan PLN dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat menunjukkan sebuah kontribusi yang baik. Adapun alasan penurunan realisasi pajaknya salah satunya ialah adanya penunggakan pembayaran pajak oleh konsumen.
3	Monica Yeni Anggo (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan	Efektivitas penerimaan PPJ kota Malang berada pada tingkat yang

		Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang	sangat efektif. Sementara kontribusi penerimaan PPJ kota Malang berada pada tingkat yang sangat kurang.
4	Yesi Wahyuni (2017)	Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011-2015 cenderung efektif namun terdapat pula yang kurang efektif ialah pada tahun 2014 yaitu 83,31%. Sementara untuk kontribusinya berkriteria sangat baik karena keseluruhan mencapai diatas 50%
5	Leidi Diana, Treesje Runtu, Wulan D. (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow	Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berada ditingkatan sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100% yaitu pada 134,50%
6	Fauziyah Lamaya dan Maryono (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD di Kabupaten Lembata	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Lembata yang terkecil periode analisis (2009-2013) berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,75%, sedangkan yang terbesar periode analisis (2011-2015) pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,81%
7	Nancy Maria Ngantung (2016)	Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Untuk kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.
8	Helvianti (2015)	Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau	Koefisiensi pajak reklame 494 dan koefisiensi pajak penerangan jalan 7,503. Hal itu memperlihatkan jika pajak reklame dan pajak penerangan jalan mempengaruhi secara positif terhadap PAD
9	Rizka Ariyanti, Singgih	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan	Tingkat Efektivitas penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2018 berada pada tingkat sangat efektif karena

	Setiawan, Nur Cahyati (2020)	Asli Daerah Kabupaten Pekalongan	realisasi penerimaan pajak reklame sudah melebihi target penerimaan pajak reklame
10	Fallainisa Ayuninggar (2020)	Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten	Pada tahun 2014-2019 efektivitas Pajak Penerangan Jalan tergolong sangat efektif tapi ada pula yang terkategori kurang efektif. Sementara kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerahnya pada tahun 2014 sebesar 42,26%, pada tahun 2015 43,44%, tahun 2016 sebesar 41,69%, tahun 2017 sebesar 28,49%, tahun 2019 sebesar 36,30% dan 2019 35,92, hal tersebut terkategori baik, sedang dan cukup baik.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif ialah metode dalam menganalisis data dengan mengakumulasi data valid yang telah ada, kemudian diolah dan dimasukkan kedalam bentuk tabel. Data ini kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini metode kuantitatif digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkat kontribusi dan efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun. Sementara analisis kualitatif ialah metode analisis dengan wawancara juga observasi dengan menjawab pertanyaan hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Riset ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Waktu penelitian menggunakan periode tahun 2017-2021.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang penting dan efisien dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data, pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri berupa data yang didapatkan dari data yang sudah ada dan jadi, kemudian diolah lagi oleh pihak lain

dalam hal ini penulis sehingga menghasilkan data baru yang diperlukan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pemungutan Pajak Penerangan Jalan kota Madiun, Pajak Daerah kota Madiun dan Pajak Penerangan Jalan dari PLN kota Madiun.

### **3.4 Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 macam teknik analisis yaitu:

1. Analisis Kuanlitatif

Merupakan suatu jenis analisa yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun. Dilakukan dengan wawancara guna pengumpulan data dan mendapatkan informasi yang jelas. Wawancara dilakukan kepada pegawai atau staf berwenang.

2. Analisis Kuantitatif

Merupakan analisa yang dimanfaatkan guna menganalisis data juga menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal ini metode analisa data yang digunakan adalah analisis kontribusi.

Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui tentang seberapa besar suatu daerah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Didalam mengetahui kontribusinya, pajak daerah berupa pajak penerangan jalan dalam periode tertentu dibandingkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam periode tertentu juga. Dengan hasil yang lebih tinggi maka peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga semakin besar, sebaliknya

dengan hasil yang kecil peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga semakin kecil.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus yang tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tabel yang tersedia berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,20% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
50% <	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Analisis kontribusi yang dibahas dalam penelitian ini adalah suatu analisis dimanfaatkan guna dapat melihat sebesar apa pengaruh kontribusi dari penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. Dengan harapan semakin tinggi kontribusi Pajak Penerangan Jalan maka semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah.

Dilihat dari analisis ini kita akan mendapatkan kesimpulan seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

Kemudian analisis efektivitas merupakan tolak ukur seberapa jauh tingkat luaran, kebijakan dan prosedur Pajak Penerangan Jalan untuk mencari tujuan yang telah disepakati. Bisa dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir. Semakin besar luaran yang dihasilkan kepada tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja.

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus yang tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tabel yang tersedia berikut :

**Tabel 3. 2**

**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.329

Analisis efektivitas yang dibahas dalam penelitian ini adalah suatu analisis dimanfaatkan guna mengatur rasio keberhasilan dari penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Madiun. Setelah membandingkan relasi dengan targetnya dan memperoleh hasilnya, kemudian hasilnya dapat dibandingkan dengan Tabel Klasifikasi Kriteria Efektivitas dan dapat memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian diatas 100% artinya sangat efektif.
2. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian 100% artinya efektif.
3. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian 90% - 90% artinya cukup efektif.
4. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian 75% - 89% artinya kurang efektif.
5. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian <75% artinya tidak efektif.



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut data perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 yang digunakan sebagai perhitungan dalam menentukan Kontribusi dan Efektivitas:

**Tabel 4. 1**

**Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	230.608.717.369,00
2018	105.382.873.572,70
2019	208.488.824.800,00
2020	206.504.941.000,00
2021	226.891.939.093,00
Rata-rata pertahun	195.575.459.166,94

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Madiun

#### 4.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Berikut disajikan data Pajak Penerangan Jalan di kota Madiun tahun 2017-2021 yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

**Tabel 4. 2**

**Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Perkembangan (%)	Ket.
2017	16.080.000.000,00	18.503.214.981,13	2.423.214.981,13	115,07%	Sangat Baik
2018	19.300.000.000,00	19.722.287.098,64	422.287.098,64	102,19%	Sangat Baik
2019	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	502.903.089,64	102,50%	Sangat Baik
2020	19.600.000.000,00	20.664.839.579,46	1.064.839.579,46	105,43%	Sangat Baik
2021	19.327.000.000,00	20.011.884.363,64	684.884.363,64	103,54%	Sangat Baik
Rata-rata pertumbuhan per-tahun		19.906.025.822,50	1.019.625.822,50	105,75%	Sangat Baik

*Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun*

Berdasarkan data diatas dapat dihitung hasil presentase kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Madiun tahun 2017-2021 menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{18.503.214.981,13}{230.608.717.369,00} \times 100\% = 8\%$$

$$2018 = \frac{19.722.287.098,64}{105.382.873.572,70} \times 100\% = 19\%$$

$$2019 = \frac{20.627.903.089,64}{208.488.824.800,00} \times 100\% = 10\%$$

$$2020 = \frac{20.664.839.579,46}{206.504.941.000,00} \times 100\% = 10\%$$

$$2021 = \frac{20.011.884.363,64}{226.891.939.093,00} \times 100\% = 9\%$$

**Tabel 4. 3**

**Tabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun**

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2017	18.503.214.981,13	230.608.717.369,14	8%	Sangat Kurang
2018	19.722.287.098,64	105.382.873.572,70	19%	Kurang
2019	20.627.903.089,64	208.488.824.800,00	10%	Sangat Kurang
2020	20.664.839.579,46	206.504.941.000,00	10%	Sangat Kurang
2021	20.011.884.363,64	226.891.939.093,00	9%	Sangat Kurang
Rata-rata kontribusi			11%	Kurang

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun pada tahun 2017 berada pada tingkat sangat kurang. Pada tahun 2019 kontribusinya naik menjadi kurang dengan presentase 19%, dan untuk tahun 2019-2021 kontribusinya sangat kurang. Jadi, kontribusi tertinggi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2019 dan dengan rata-rata kontribusi kurang.

#### **4.3 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Untuk menentukan efektivitas Pajak Penerangan jalan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Penerangan\ Jalan}{Target\ Pajak\ Penerangan\ Jalan} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{18.503.214.981,13}{16.080.000.000,00} \times 100\% = 115\%$$

$$2018 = \frac{19.722.287.098,64}{19.300.000.000,00} \times 100\% = 102\%$$

$$2019 = \frac{20.627.903.089,64}{20.125.000.000,00} \times 100\% = 102\%$$

$$2020 = \frac{19.600.000.000,00}{19.600.000.000,00} \times 100\% = 105\%$$

$$2021 = \frac{20.011.884.363,64}{19.327.000.000,00} \times 100\% = 104\%$$

**Tabel 4. 4**

**Tabel Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2017	16.080.000.000,00	18.503.214.981,13	115%	Sangat Efektif
2018	19.300.000.000,00	19.722.287.098,64	102%	Sangat Efektif
2019	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	102%	Sangat Efektif
2020	19.600.000.000,00	20.664.839.579,46	105%	Sangat Efektif
2021	19.327.000.000,00	20.011.884.363,64	104%	Sangat Efektif
Rata-rata per tahun			106%	Sangat Efektif

Dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, bahwa dari tahun 2017-2021 Pajak Penerangan Jalan berada pada kategori yang sangat efektif. Efektivitas yang terbesar berada pada tahun 2017 sebesar 115% dan efektivitas yang terkecil terjadi pada tahun 2018 dan 2019.

#### **4.4 Pembahasan**

Menurut rumusan masalah yang sudah tertera pada latar belakang, pada penelitian ini akan dibahas tiga hal pokok diantaranya yaitu kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi selama proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun.

#### **4.4.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

Pada tabel 4.3 dapat dilihat hasil analisis dari kontribusi Pajak Penerangan Jalan, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar Rp. 230.608.717.369,00 dan pajak penerangan jalan berkontribusi sebesar 8% dimana hal ini termasuk kategori sangat kurang. Mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 19% untuk kontribusinya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 105.382.873.572,70 yang mana kontribusinya menjadi dalam kategori kurang. Pada tahun 2019 kontribusinya mengalami penurunan kembali menjadi 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 208.448.824.800,00. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan mulai stabil mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 10%, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 206.504.941.000,00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 9% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 226.891.939.093,00. Dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun ini sebesar 11% dapat disimpulkan dari hasil klasifikasi bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 berada pada kategori kurang.

Pada tahun 2018 pemerintah Kota Madiun menaikkan target Pajak Penerangan Jalan dikarenakan realisasi pada pajak tersebut sudah mencapai target pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga berada pada angka 19% yang mana menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 angka tersebut berada pada tingkat kontribusi kurang. Kemudian turunnya kontribusi Pajak

Penerangan Jalan pada tahun 2019 menurut bendahara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) disebabkan oleh adanya Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor termasuk dari wajib pajak penerangan jalan yang usahanya terpaksa tutup sementara, sehingga pembayaran pajak dari wajib pajak tidak terbayar. Bendahara BAPENDA juga menjelaskan bahwa dari tahun 2019-2020 kontribusi Pajak Penerangan Jalan tetap berada pada angka 10% bahkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 9%, hal ini disebabkan oleh diturunkannya target penerimaan pajak penerangan jalan, hal tersebut dilakukan agar realisasinya tetap mencapai target dan tidak mengalami penurunan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19. Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menjelaskan pendapatnya tentang fenomena Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu penerimaan pajak tertinggi, namun setelah dianalisa hasil rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada angka 11% yang mana menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM angka tersebut berada pada tingkat kurang. Fenomena tersebut dikarenakan sumber-sumber peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tidak hanya berasal dari Pajak Penerangan Jalan, akan tetapi banyak sektor-sektor pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Jadi tidak hanya Pajak Penerangan Jalan saja yang berkontribusi akan kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. Selain itu adanya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab target Pajak Penerangan Jalan diturunkan sehingga hal tersebut ikut berpengaruh juga terhadap besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

#### **4.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 angka efektivitas pajak penerangan jalan berada pada 115% dengan kategori sangat efektif dan menjadi tingkat efektivitas yang tertinggi dalam tahun 2017-2021. Kemudian dinaikkan targetnya pada tahun 2018 akan tetapi realisasinya tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 102%. Pada tahun 2019 tingkat efektivitasnya tetap berada pada angka 102% dikarenakan targetnya kembali dinaikkan tetapi realisasinya tidak begitu signifikan, kendati demikian tahun 2018 dan 2019 tetap berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan pada tingkat efektivitasnya sebesar 105% dikarenakan target pajak penerangan jalan diturunkan akan tetapi untuk realisasinya tidak berbeda jauh dengan tahun 2019. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 104% dengan realisasi yang tetap melebihi target dan tetap berada dalam kategori yang sangat efektif.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 Pajak Penerangan Jalan mengalami fluktuasi tetapi dengan rata-rata realisasi yang melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Kemudian untuk hasil analisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan kota Madiun berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata penerimaanya sebesar 106%.

#### **4.4.3 Hambatan yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan data-data yang telah dikaji diatas, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memberikan kontribusi yang sedang terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan memiliki efektivitas yang sangat efektif. Selain itu, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang paling tinggi angkanya dibandingkan dengan pajak yang lain dan selalu mencapai target yang telah ditentukan walaupun terjadi fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Badan Pendapatan Daerah sendiri aktif untuk mencari potensi wajib pajak baru dan dari petugasnya sendiri rutin untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak dengan cara melakukan kunjungan lapangan pada wajib pajak.


Akan tetapi untuk mendapatkan hasil demikian, tentu akan tetap ada hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajaknya. Umumnya hambatan mungkin bisa terjadi dari internal yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah itu sendiri atau bisa juga terjadi dari eksternal yaitu dari wajib pajak. Dan dalam kasus ini yang menjadi hambatannya ialah dari wajib pajak, berupa :

1. Pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah ditetapkan dari bidang pengelolaan pajak daerah dan telah disampaikan kepada wajib pajak, biasanya wajib pajak tidak langsung membayar pajak tersebut. Akan tetapi pada saat berjalannya waktu usaha mereka tutup dan wajib pajak tidak mau membayar maupun melaporkan bahwa usahanya telah tutup sehingga menimbulkan piutang tidak terbayar.
2. Wajib pajak yang belum sadar akan wajib membayar pajak sehingga susah untuk membayar pajak.

Dari permasalahan yang terjadi diatas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sendiri telah memiliki solusi berupa :

1. Tetap melakukan penarikan berupa kunjungan lapangan.

2. Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan kepada wajib pajak ditarik kembali apabila surat tersebut belum hilang.



## BAB V

### SARAN DAN KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun berada pada tingkat kurang yaitu dengan rata-rata kontribusinya sebesar 11% dari tahun 2017-2021. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak penerimaan pajak tertinggi namun masih banyak penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sektor pajak lain dan retribusi daerah lainnya.
2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun berada pada tingkat sangat efektif dikarenakan realisasi yang selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan sebesar 106% dari tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel klasifikasi yang telah tersedia dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan berada diatas 100% yang artinya sangat efektif.
3. Hambatan yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun ada dua yaitu kesadaran masyarakat akan wajibnya membayar pajak dan adanya piutang tak terbayar dari wajib pajak yang tidak membayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang telah ditetapkan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian berupa :

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu kota saja, yaitu Kota Madiun.
2. Penelitian ini hanya meneliti satu jenis pajak saja, yaitu Pajak Penerangan Jalan.
3. Penelitian hanya menggunakan rentan waktu selama 5 tahun.
4. Kurang terbukanya petugas di BAPENDA sehingga data yang didapat terbatas.

## **5.3 Saran Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, maka peneliti bisa menjelaskan saran sebagai berikut :


1. Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun saja, akan tetapi juga melakukan penelitian di kota sekitar Madiun atau di wilayah Jawa Timur.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti satu jenis pajak saja, tetapi dengan menggabungkan beberapa jenis pajak daerah agar bisa dijadikan sebagai perbandingan.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam rentan waktu yang lebih dari 5 tahun.

## **5.4 Implikasi Penelitian**

Hendaknya Badan Pendapatan Daerah madiun menggiatkan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran warganya pentingnya berpajak demi mengoptimalkan dana anggaran dan kemajuan daerah tersebut, terkhusus pada pelaku wajib pajak Pajak

Penerangan Jalan. Tidak hanya itu perlunya sikap tegas dari pihak Badan Pendapatan

Daerah terhadap wajib pajak penerangan jalan yang dianggap kurang patuh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggo, Monica Yeni. 2017. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (Ppj) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).” Universitas Brawijaya.
- Ariyanti, Rizka, Singgih Setiawan, dan Nur Cahyati. 2020. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan.” *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal* XVII (1).
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Fallainisa Ayuninggar. 2020. “Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten (Periode 2014-2019).” Universitas Widya Dharma.
- Hebindatu, Leidi Diana. 2022. “Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6 (1): 417–26.
- Helvianti, Helvianti. 2009. “Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan kabupaten Rokan Hilir-Riau.” Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Dalam Negeri. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 T Ahun*

2002 *Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.*

KJ, Davey. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Lamaya, Fauziyah. 2015. “Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pad Di Kabupaten Lembata.” *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang* 2 (02): 14–25.

Madiun, Bapenda Kota. 2021. *Laporan Tahunan.*

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan.* Edisi Revi. Jogjakarta: ANDI offset.

Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah.* FH. Yogyakarta: UII PRESS.

Negeri, Departemen Dalam. 1996. *Keputusan Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Ngantung, Nancy Maria. 2016. “Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.” *journal EMBA* 4 (3): 32–43.

Nurjanah, Dwi Nanda. 2017. “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PLN) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Langkat.”

Pasalbessy, Victor F. 2016. “Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 7: 20–29.

- Presiden Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- . 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- . 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Pudyatmoko. 2009. *Pengantar Hukum Pajak.* Edisi revi. Yogyakarta: CV, ANDI.
- Rayendra, Adnan Musyawir. 2021. “Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja.” Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riady, Indra, NUGROHO SBM, dan S B M Nugroho. 2010. “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.” UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Thomas, Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima.* Jakarta: Indeks.
- Wahyuni, Yesi. 2017. “Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar.”
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN

### Laporan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan 2017-2021

LAPORAN REALISASI PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH									
NO.	URAIAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		11	12	11	12	11	12	11	12
1.	Pajak Hotel	3.600.000.000,00	4.974.716.454,00	6.515.000.000,00	6.194.574.076,00	6.505.000.000,00	6.626.179.761,00	3.608.000.000,00	4.372.533.671,20
	- Hotel Bintang	2.700.000.000,00	3.806.112.325,00	4.500.000.000,00	4.982.240.324,00	5.290.000.000,00	5.400.511.852,00	2.940.000.000,00	3.572.342.823,20
	- Hotel Melati	700.000.000,00	895.807.129,00	785.000.000,00	904.780.752,00	905.000.000,00	906.785.409,00	415.000.000,00	514.616.448,00
	- Rumah Kost	200.000.000,00	272.797.000,00	230.000.000,00	307.553.000,00	310.000.000,00	318.882.500,00	253.000.000,00	285.574.400,00
2.	Pajak Restoran	4.950.000.000,00	7.184.100.061,77	8.500.000.000,00	9.105.087.235,13	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	10.100.000.000,00	11.403.756.266,81
	- Restoran	4.800.000.000,00	7.012.862.061,77	8.330.000.000,00	8.922.130.235,13	10.750.000.000,00	12.878.231.054,18	10.100.000.000,00	11.403.756.266,81
	- Benda Berharga	150.000.000,00	171.238.000,00	170.000.000,00	182.957.000,00	-	108.474.000,00	-	-
3.	Pajak Hiburan	930.000.000,00	1.303.023.863,00	1.035.000.000,00	1.193.681.396,00	1.802.000.000,00	2.332.473.974,00	737.000.000,00	836.732.808,00
	- Tontonan Film	45.000.000,00	47.868.000,00	50.000.000,00	54.114.500,00	805.000.000,00	1.123.223.227,00	343.000.000,00	343.831.681,00
	- Pagelaran kesenian/Musik/Tari	20.000.000,00	36.841.000,00	38.000.000,00	47.303.750,00	22.000.000,00	25.800.000,00	300.000,00	300.000,00
	- Diskotik	470.000.000,00	556.125.386,00	472.000.000,00	484.298.046,00	425.000.000,00	490.235.772,00	178.700.000,00	244.987.311,00
	- Permainan Ketangkasan	350.000.000,00	597.330.127,00	400.000.000,00	485.736.350,00	450.000.000,00	562.680.500,00	180.625.000,00	199.125.735,00
	- Pusat Kebugaran	20.000.000,00	30.639.350,00	30.000.000,00	34.982.150,00	30.000.000,00	45.636.275,00	26.000.000,00	40.112.881,00
	- Pertandingan Olah Raga	25.000.000,00	34.220.000,00	45.000.000,00	87.246.600,00	70.000.000,00	84.898.200,00	8.375.000,00	8.375.200,00
4.	Pajak Reklame	2.475.000.000,00	2.774.982.703,00	2.475.000.000,00	2.786.643.986,33	1.500.000.000,00	1.837.373.634,87	1.530.000.000,00	1.928.783.033,00
	- Papan Billboard/Videotron/Megatron	2.435.000.000,00	2.733.694.703,00	2.445.000.000,00	2.753.096.486,33	1.470.000.000,00	1.803.023.634,87	1.500.000.000,00	1.893.314.033,00
	- Berjalan	40.000.000,00	41.288.000,00	30.000.000,00	33.547.500,00	30.000.000,00	34.350.000,00	30.000.000,00	35.469.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	16.080.000.000,00	18.503.214.981,13	19.300.000.000,00	19.722.287.098,64	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	19.600.000.000,00	20.864.839.579,46
	- Penerangan Jalan PLN	16.000.000.000,00	18.362.739.981,00	19.200.000.000,00	19.587.524.084,00	20.000.000.000,00	20.496.140.553,00	19.500.000.000,00	20.529.222.644,00
	- Penerangan Jalan Non PLN	80.000.000,00	140.475.000,13	100.000.000,00	134.763.014,64	125.000.000,00	131.762.536,64	100.000.000,00	135.616.935,46
6.	Pajak Parkir	690.000.000,00	1.349.788.267,00	1.400.000.000,00	1.619.842.220,00	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	750.000.000,00	808.361.637,00
		690.000.000,00	1.349.788.267,00	1.400.000.000,00	1.619.842.220,00	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	750.000.000,00	808.361.637,00
7.	Air Bawah Tanah	275.000.000,00	302.830.125,54	275.000.000,00	314.745.611,31	300.000.000,00	330.002.129,20	275.000.000,00	329.465.566,60
		275.000.000,00	302.830.125,54	275.000.000,00	314.745.611,31	300.000.000,00	330.002.129,20	275.000.000,00	329.465.566,60
8.	B P H T B	13.000.000.000,00	20.375.963.778,00	20.250.000.000,00	21.964.631.908,00	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	21.500.000.000,00	27.567.526.535,00
		13.000.000.000,00	20.375.963.778,00	20.250.000.000,00	21.964.631.908,00	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	21.500.000.000,00	27.567.526.535,00
		16.000.000.000,00	18.666.557.570,00	18.250.000.000,00	20.553.210.830,00	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	18.250.000.000,00	22.379.466.936,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000,00	18.456.211.352,00	18.250.000.000,00	20.553.210.830,00	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	18.250.000.000,00	22.379.466.936,00
10.	Lain-Lain Pendapatan Pajak	210.346.218,00	210.346.218,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pajak	58.000.000.000,00	75.435.177.803,44	77.000.000.000,00	83.454.704.361,41	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	76.350.000.000,00	90.291.466.033,07
	- Lain-Lain	-	-	-	274.739.552,16	-	369.660.147,56	-	97.997.142,32
	- Jasa Gb. Ka. Daerah	-	-	-	5.764,32	-	767,56	-	-
	- an Pajak	-	-	-	24.753.787,84	-	369.655.698,00	-	97.976.884,00
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	3.682,00	-	20.258,32
	Jumlah Keseluruhan	58.000.000.000,00	75.435.177.803,44	77.000.000.000,00	83.729.443.913,57	82.332.000.000,00	91.446.851.803,01	76.350.000.000,00	90.389.463.175,39

NO.	URAIAN	TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI
1	2	11	12
1.	Pajak Hotel	3.940.000.000,00	4.651.995.032,00
	- Hotel	3.700.000.000,00	4.382.402.032,00
	- Rumah Penginapan	40.000.000,00	46.492.000,00
	- Rumah Kost	200.000.000,00	223.101.000,00
2.	Pajak Restoran	11.000.000.000,00	12.191.757.300,09
	- Restoran	10.600.000.000,00	11.363.334.282,09
	- Jasa Boga / Catering	400.000.000,00	828.423.018,00
3.	Pajak Hiburan	308.000.000,00	416.770.721,00
	-Tontonan Film	95.000.000,00	160.195.364,00
	- Pagelaran kesenian/Musik/Tari	-	-
	- Pameran	-	-
	- Diskotik	100.000.000,00	116.036.167,00
	- Permainan Ketangkasan	90.000.000,00	109.134.360,00
	- Pusat Kebugaran	23.000.000,00	31.404.830,00
	- Pertandingan Olah Raga	-	-
4.	Pajak Reklame	1.785.000.000,00	2.079.605.858,00
	- Papan Bilboard/Videotron/Megatron	1.750.000.000,00	2.048.843.978,00
	- Berjalan	35.000.000,00	30.761.880,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	19.327.000.000,00	20.011.884.363,64
	- Penerangan Jalan PLN	19.200.000.000,00	19.885.800.635,00
	- Penerangan Jalan Non PLN	127.000.000,00	126.083.728,64
6.	Pajak Parkir	700.000.000,00	664.012.063,00
		700.000.000,00	664.012.063,00
7.	Air Bawah Tanah	280.000.000,00	324.727.266,40
		280.000.000,00	324.727.266,40
8.	B P H T B	23.570.000.000,00	24.681.283.162,19
	- Pemindahan Hak	23.500.000.000,00	24.606.442.112,19
	- Pemberian Hak Baru	70.000.000,00	74.841.050,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	21.350.000.000,00	22.852.741.293,00
		21.350.000.000,00	22.852.741.293,00
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>82.260.000.000,00</b>	<b>87.874.777.059,32</b>
	- Lain - Lain		159.920.658,00
	- Jasa Giro Kas Daerah		
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran		
	- Pendapatan Denda Pajak PBB		159.920.658,00
	- Pendapatan Denda Pajak BPHHS - Pemindahan Hak		
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>82.260.000.000,00</b>	<b>88.034.697.717,32</b>

## Laporan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2015	Rp. 128.145.483.000	Rp. 164.681.136.058,28
2016	Rp. 158.476.740.000	Rp. 173.235.929.827,80
2017	Rp. 192.013.251.000	Rp. <u>230.608.717.369,14</u>

Sumber: BPKAD Kota Madiun



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	508.858.018.337,00	508.210.535.128,70	400.447.483.210,30	55,92
4 1	Pendapatan Asli Daerah	198.707.930.337,00	105.389.837.872,70	91.408.092.894,30	51,55
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	84.018.000.000,00	34.257.310.291,19	29.780.889.708,81	53,91
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	13.772.474.337,00	5.790.503.000,00	7.981.971.337,00	42,04
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.093.398.000,00	12.088.991.174,56	8.408.825,41	99,99
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.814.056.000,00	53.255.033.206,92	53.850.024.793,00	49,81
4 2	Dana Pembiayaan	950.494.828.000,00	370.313.238.199,00	280.181.589.801,00	56,92
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	70.882.233.000,00	27.814.938.200,00	42.887.894.800,00	39,39
4 2 2	Dana Alokasi Umum	502.392.070.000,00	292.423.294.849,00	209.988.865.351,00	58,21
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	77.420.525.000,00	43.515.922.350,00	33.904.602.850,00	56,21
4 2 4	Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	8.559.573.000,00	-8.559.573.000,00	0,00
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.385.260.000,00	32.507.450.255,00	28.837.808.745,00	52,97
4 3 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 2	Pendapatan Donasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 3	Dana Bagi Hasil (Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya)	80.848.410.000,00	32.507.450.255,00	28.140.950.745,00	53,85
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	716.890.000,00	0,00	716.890.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	508.858.018.337,00	508.210.535.128,70	400.447.483.210,30	55,92
5	BELANJA	1.089.762.498.972,00	342.087.049.073,15	747.675.417.492,85	31,39
5 1	Belanja Tidak Langsung	471.859.212.932,00	187.484.992.899,00	284.394.219.089,00	39,73
5 1 1	Belanja Pegawai	426.753.550.385,00	189.204.172.031,00	258.549.378.334,00	39,74
5 1 2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 4	Belanja Hibah	24.753.885.100,00	15.898.240.835,00	9.097.444.285,00	83,23
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	13.456.500.000,00	2.804.490.000,00	10.852.010.000,00	19,35

Halaman: 1

PEMERINTAH KOTA MADIUN  
RINGKASAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL :

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.088.350.536.800,00
1 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	208.488.324.800,00
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	77.000.000.000,00
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	17.220.952.600,00
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.086.991.000,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.180.881.000,00
1 2	<b>Dana Perimbangan</b>	730.009.611.000,00
1 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	108.816.848.000,00
1 2 2	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	85.477.493.000,00
1 2 4	Dana Bagi Hasil Cukai	13.119.146.000,00
1 3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	182.862.200.000,00
1 3 1	Pendapatan Hibah	19.356.661.000,00
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.960.763.000,00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.542.726.000,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	992.050.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	1.088.350.536.800,00
2	<b>BELANJA</b>	1.221.766.388.608,00
2 1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	480.781.607.819,00
2 1 1	Belanja Pegawai	447.356.400.319,00
2 1 4	Belanja Hibah	16.277.528.500,00
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	16.843.600.000,00
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	627.851.000,00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	12.626.128.000,00
2 2	<b>Belanja Langsung</b>	728.024.368.889,00




Nomor Urus	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.056.906.304.000,00</b>
1 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>236.604.941.000,00</b>
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	63.000.000.000,00
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	18.762.439.600,00
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.924.446.400,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.808.035.000,00
1 2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>671.426.330.000,00</b>
1 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	67.372.029.000,00
1 2 2	Dana Alokasi Umum	527.916.797.000,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	76.136.304.000,00
1 3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>149.976.033.000,00</b>
1 3 1	Pendapatan Hibah	19.399.600.000,00
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.566.614.000,00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.068.240.000,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.114.579.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.056.906.304.000,00</b>
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.278.162.719.206,00</b>
2 1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>464.944.240.577,00</b>
2 1 1	Belanja Pegawai	424.370.731.577,00
2 1 4	Belanja Hibah	14.862.390.000,00
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	21.248.348.000,00
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	700.062.000,00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00
2 2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>813.218.478.628,00</b>
2 2 1	Belanja Pegawai	86.762.637.920,00



KOTA MADIUN  
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>226.891.939.093</b>
4.1.01	Pajak Daerah	76.978.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	16.731.224.667
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.092.455.426
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.090.259.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>757.530.604.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.146.911.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.383.693.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19.399.600.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.399.600.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.003.822.143.093</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>939.902.569.530</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	478.425.879.983
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.059.231.547
5.1.05	Belanja Hibah	13.765.706.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.651.752.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>197.738.448.365</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.943.323
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.229.035.949
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.974.356.300
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.034.112.793
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.181.125.198</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.181.125.198
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.140.822.143.093</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(137.000.000.000)</b>



## Hasil Wawancara dengan Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Peneliti	Narasumber
<p>Bagaimana cara penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang pendataan melakukan pendataan dilapangan guna mencari wajib pajak baru dan dikenakan pajaknya.</li> <li>2. Dari bidang penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan melakukan penagihan, jadi tidak menunggu wajib pajak membayar ke kantor tetapi dari petugas lapangan terjun untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak.</li> <li>3. Melakukan penagihan apabila terjadi piutang pada thun sebelumnya.</li> </ol>
<p>Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ketetapan Pajak sudah diterbitkan dan sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan biasanya mereka tidak</li> </ol>

	<p>langsung membayar dan saat berjalannya waktu usaha mereka tutup jadi menghambat proses pembayaran pajak dan muncul piutang tidak terbayar.</p> <p>2. Dari bidang pendataan menetapkan Surat Ketetapan Pajak dan sudah disampaikan kepada wajib pajak namun usahanya tutup dan tidak disampaikan kepada BAPENDA jadi sudah terlambat karena SKP yang sudah disampaikan tidak bisa dicabut atau dihapus dan mereka tidak mau membayar pajak sehingga muncul piutang tak terbayar.</p> <p>3. Wajib pajak belum sadar akan pentingnya membayar pajak jadi susah untuk membayar pajak.</p>
--	--



<p>Menurut pendapat ibu apa penyebab hasil Pajak Penerangan Jalan kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah berada pada kategori kurang?</p>	<p>Pada saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dan berdampak pada banyak sektor. Menjadikan banyak usaha yang tutup, hal tersebut membuat banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga menjadikannya piutang tak terbayar. Kemudian sebagai solusinya diturunkannya target agar realisasinya tetap terpenuhi.</p>
--	--

